



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor :18/SK/11.C04/KP/2017

TENTANG
**TIM PENYUSUNAN BORANG RE-AKREDITASI BAN PT
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK PERMINYAKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM), Institut Teknologi Bandung (ITB) akan mengajukan Re-Akreditasi BAN PT, sehingga perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan Visitasi Asesor Re-Akreditasi BAN-PT;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Borang Re-Akreditasi BAN-PT Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan FTTM ITB;
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir b di atas, perlu ditetapkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 014/SK/11-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015 – 2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/11.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di ITB Periode 2015 – 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Borang Re-Akreditasi BAN-PT Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, dengan susunan sebagaimana daftar terlampir.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Borang Re-Akreditasi BAN-PT Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan adalah :
1. Mempersiapkan dan menyusun borang program studi untuk persyaratan mengajukan usulan re-akreditasi Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan FTTM ITB sesuai dengan pedoman akreditasi dari BAN-PT terbaru.
2. Mempersiapkan berbagai kegiatan yang diperlukan terkait dengan kunjungan Tim Asesor BAN-PT.
3. Melaporkan hasil-hasil dari pelaksanaan tugas tersebut secara periodik kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan ke Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2017 Program Studi Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan Perminyakan Institut Teknologi Bandung;

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Januari 2017
Dekan,



 Prof. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D. 
NIP. 19621205 198703 1 001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB;
2. Yth. Kaprodi Sarjana Teknik Perminyakan FTTM;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Dekan FTMM ITB
Nomor : 18/SK/11.C04/KP/2017
Tanggal : 30 Januari 2017

**TIM PENYUSUNAN BORANG RE-AKREDITASI BAN PT
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK PERMINYAKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No	Nama	NIP/Nopeg	Keterangan
1	Ir. Asep Kurnia Permadi, M.Sc., Ph.D.	19631112 199001 1 001	Nara Sumber
2	Ir. Utjok W. R. Siagian, M.Sc., Ph.D.	19600919 199803 1 001	Nara Sumber
3	Dr.Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun	'19751222 200912 1 002	Ketua
4	Ardhi Hakim Lumban Gaol, ST., M.Si., Ph.D	19780603 201212 1 001	Anggota
5	Dr. Adityawarman, ST, MT.	19800917 201012 1 002	Anggota
6	Dimas Taha Maulana, ST. MT.	117110043	Anggota
7	Rani Kurnia, ST., MT.	Asisten Akademik	Anggota
8	Feri Rezeki Hastuti, SS.	19750208 201409 2001	Anggota
9	Tuti Suhaemi, S.Pd,	19620828 198703 2 003	Anggota
10	Oman Rohman	19620403 198603 1 003	Anggota
11	Haryanta	19650802 199309 1 001	Anggota
12	Suharsiyah, A.Md.	116000024	Anggota
13	Suparyono	PKWT	Anggota
14	M. Israr Firdaus, ST.	-	Asisten
15	Arnold Rico Novrianto, ST.	-	Asisten
16	Danni Dwicahyo, ST.	-	Asisten
17	Eldy Rusliyana	-	Asisten
18	Jalu Waskito Aji Nugroho	-	Asisten
19	Dodi Romanus Duha	-	Asisten
20	Rachmat Ardiansyah	-	Asisten

Dekan,



Prof. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D
NIP. 19621205 198703 1 001